

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasar pada Undang-Undang dan Pancasila, maka perlu dilakukannya pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, maka pendapatan negara menjadi hal yang pokok dan utama. Pendapatan negara tidak hanya terdapat pada sumber daya alamnya saja, namun harus memperhatikan penerimaan negara terutama dalam sektor pajak.(Mulyana, 2013)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.(Dara, 2016, p. 15)

Di Indonesia, masih banyak sekali wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pajak merupakan pendapatan terbesar negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara serta untuk mewujudkan peningkatan

pembangunan nasional. (Mulyana, 2013) Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak pada tahun 2020, perhatikan tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2020

Uraian (triliun rupiah)	2019	2020				
	Realisasi	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Sementara	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
A. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.642,6	1.198,8	1.070,0	89,3	(19,7)
1. PPh Migas	59,2	57,4	31,9	33,2	104,1	(43,9)
2. Pajak Nonmigas	1.273,5	1.585,1	1.167,0	1.036,8	88,8	(18,6)
a. PPh Non Migas	713,1	872,5	638,5	560,7	87,8	(21,4)
b. Pajak Pertambahan Nilai	531,6	685,9	507,5	448,4	88,4	(15,6)
c. Pajak Bumi dan Bangunan	21,1	18,9	13,4	21,0	155,9	(0,9)
d. Pajak Lainnya	7,7	7,9	7,5	6,8	90,6	(11,7)
B. Kepabeanan dan Cukai	213,5	223,1	205,7	212,8	103,5	(0,3)
1. Cukai	172,4	180,5	172,2	176,3	102,4	2,3
2. Pajak Perdagangan Internasional	41,1	42,6	33,5	36,5	108,9	(11,1)
a. Bea masuk	37,5	40,0	31,8	32,3	101,3	(14,0)
b. Bea keluar	3,5	2,6	1,7	4,2	255,0	19,5
TOTAL	1.546,1	1.865,7	1.404,5	1.282,8	91,3	(17,0)

Sumber : DDTC News

Dari data realisasi diatas, selisih dan target penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp128,8 triliun. Penerimaan pajak pada tahun lalu hampir mendekati estimasi DDTC Fiscal Research. Sebelumnya, DDTC Fiscal Research mengestimasi realisasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar 90,4% hingga 96,3% dari target yang ada.(Dian, 2021).

Ada banyak sekali jenis pajak di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperolehnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan sangat melekat pada subjeknya, dan termasuk jenis pajak yang subjektif. Subjek pajak akan dikenakan pajak ketika memperoleh atau menerima penghasilan. Dalam Undang-Undang pajak penghasilan, subjek pajak yang menerima penghasilan disebut wajib pajak.

Selain subjeknya, ada pula objek pajak penghasilan. Objek pajak merupakan penghasilan, yaitu setiap pendapatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk diantaranya laba usaha, hadiah dari undian, deviden dan royalti. Pajak penghasilan ini ada bermacam-macam, salah satunya adalah pajak penghasilan yang bersifat final atas sewa tanah dan atau bangunan.(Dara, 2016, p. 51)

Pajak penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan langsung pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Artinya, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak akan lagi diperhitungkan dalam pajak terutang tahunan, walaupun penghasilan itu harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).(Galuh, 2020)

Dasar pengenaan pajak penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan adalah sebesar jumlah bruto nilai persewaan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah pajak yang dibayarkan oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, dan keamanan. Adapun besarnya

pajak penghasilan yang harus dipotong oleh orang pribadi atau badan atas persewaan tanah dan atau bangunan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tersebut.(Ortax, 2015)

CV. Pratiwi Nuansa Persada adalah salah satu perusahaan yang dalam kegiatan usahanya melakukan sewa bangunan. Karena aktivitas sewa tersebut, maka CV. Pratiwi Nuansa Persada harus menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak terutang termasuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan tersebut.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak, CV. Pratiwi Nuansa Persada selalu memperhatikan sistem pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutangnya sesuai dengan perturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pada pembahasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN ATAS PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ BANGUNAN PADA CV. PRATIWI NUANSA PERSADA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar pada pembahasan latar belakang diatas, penulis dapat menguraikan beberapa masalah berikut ini :

1. Bagaimana proses perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan pada CV. Pratiwi Nuansa Persada
2. Bagaimana proses penyetoran atau pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan pada CV. Pratiwi Nuansa Persada

3. Bagaimana proses pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan atau bangunan pada CV. Pratiwi Nuansa Persada
4. Apakah penerapan PPh pasal 4 ayat (2) yang diberlakukan oleh CV. Pratiwi Nuansa Persada sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017.

1.3 Tujuan Masalah

Berdasar pada rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan masalah yang akan dibahas oleh penulis berikut ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan pada CV. Pratiwi Nuansa Persada
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyeteroran atau pemotongan PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan pada CV. Pratiwi Nuansa Persada
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan atas sewa tanah dan atau bangunan pada CV. Pratiwi Nuansa Persada
4. Untuk mengetahui apakah penerapan PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan yang diberlakukan CV. Pratiwi Nuansa Persada sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai tinjauan atas pelaporan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan

atau bangunan serta untuk membandingkan teori yang didapat selama perkuliahan dengan keadaan yang ada dilapangan.

2. Bagi pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan serta untuk menambah referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir (2011:186), metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek, sekelompok manusia ataupun peristiwa dan data yang dihasilkan berupa deskripsi dan gambar.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Lapangan

Dengan studi lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan diteliti di CV. Pratiwi Nuansa Persada.

2. Studi kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bentuk tulisan lainnya yang menjadi bahan bagi penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

1.7 Tempat penelitian

Penulis melakukan praktek kerja lapangan di CV. Pratiwi Nuansa Persada yang beralamat di Jalan Raya Kalapanunggal No. 10 Parungkuda – Sukabumi 43168.

1.8 Jadwal penelitian

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dalam mencari data yang dibutuhkan dilaksanakan pada tanggal 1 maret hingga 31 mei 2021. Jadwal penelitian terdapat pada table 1.2 berikut :

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Kegiatan	Waktu Penelitian				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	■	■	■		
2	Pengumpulan Data LTA	■	■			
3	Pengajuan Judul	■				
4	Bimbingan		■	■	■	
5	Sidang					■